

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Dana BOS

Terdapat beberapa dasar hukum yang akan penulis gunakan sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya dan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah.

2.2 Konsep Umum Dana BOS

2.2.1 Pengertian Dana BOS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) merupakan dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 juga dijelaskan lebih lanjut bahwa pengertian dari Dana BOS Reguler merupakan Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

2.2.2 Prinsip Pengelolaan Dana BOS Reguler

Pengelolaan dana BOS reguler harus dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa pengelolaan dana BOS reguler harus dilaksanakan dengan memenuhi 5 (lima) prinsip, yaitu:

- 1) Fleksibilitas, adalah penggunaan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- 2) Efektivitas, adalah penggunaan sebagai upaya memperoleh hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan.
- 3) Efisiensi, adalah penggunaan sebagai upaya meningkatkan kualitas belajar untuk hasil yang optimal dengan biaya relatif seminimal mungkin.

- 4) Akuntabilitas, adalah penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Transparansi, adalah penggunaan secara terbuka dan mampu mengakomodir aspirasi sesuai dengan kebutuhan.

2.2.3 Penerima Dana BOS Reguler

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, secara umum terdapat 8 (delapan) sekolah sebagai penerima dana BOS reguler, yang terdiri dari:

- 1) Sekolah Dasar (SD), yaitu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan tingkat pendidikan dasar.
- 2) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), yaitu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus dalam tingkatan dasar.
- 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar.
- 4) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), yaitu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus dalam tingkatan dasar.
- 5) Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan tingkat menengah.
- 6) Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), yaitu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus dalam tingkatan menengah.
- 7) Sekolah Luar Biasa (SLB), yaitu satuan pendidikan khusus terintegrasi dalam jalur formal pada tingkat pendidikan dasar sampai menengah.

- 8) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan tingkat menengah guna mempersiapkan peserta didik dengan keahlian tertentu.

Sebagai penerima dana BOS reguler, 8 (delapan) sekolah tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) melakukan pengisian dan pemutakhiran Dapodik berdasarkan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus;
- 2) memiliki nomor pokok sekolah nasional yang telah terdata pada Dapodik;
- 3) bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik, harus memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan;
- 4) memiliki jumlah Peserta Didik dengan jumlah minimal 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir (atau diatur lain berdasarkan Undang-Undang); dan
- 5) sekolah penerima dana bukan satuan pendidikan kerja sama.

2.2.4 Pengalokasian Dana BOS Reguler Tahun 2021

Besarnya jumlah dana BOS reguler yang dialokasikan pemerintah diperhitungkan berdasarkan besaran satuan biaya pada setiap daerah dikalikan dengan banyaknya peserta didik. Satuan biaya pada setiap daerah ini ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan, jumlah peserta didik dihitung berdasarkan banyaknya peserta didik yang mempunyai NISN pada Dapodik per tanggal 31 Agustus.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun

2021 sebesar Rp52,2 triliun dengan total sekolah penerima bantuan adalah 216.662 sekolah.

Tabel II. 1 Besaran Alokasi Dana BOS Tahun Anggaran 2021

Sekolah	2020	2021 (tertinggi sampai dengan)
SD	Rp900.000	Rp1.960.000
SMP	Rp1.100.000	Rp2.480.000
SMA	Rp1.500.000	Rp3.470.000
SMK	Rp1.600.000	Rp3.720.000
SLB	Rp3.500.000	Rp7.940.000

Sumber: Diolah penulis berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan pada Laman *indonesiabaik.id*

2.2.5 Penyaluran Dana BOS Reguler

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 dijelaskan bahwa penyaluran dana BOS reguler dilakukan secara berkala sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu Penyaluran Tahap I, Penyaluran Tahap II, dan Penyaluran Tahap III. Ketentuan penyaluran dana BOS ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) penyaluran tahap I akan dilaksanakan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya;
- 2) penyaluran tahap II akan dilaksanakan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya; dan
- 3) penyaluran tahap III akan dilaksanakan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap I tahun anggaran berjalan.

Sekolah harus menyampaikan laporan dana BOS reguler dengan memperhatikan ketentuan dan batas waktu yang telah diatur dalam Juknis. Adapun batas penyampaian laporan dana BOS reguler seperti yang termuat dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) pelaporan tahap I paling lambat disampaikan pada bulan September pada periode anggaran berjalan;
- 2) pelaporan tahap II paling lambat disampaikan pada bulan Desember pada periode anggaran berjalan; dan
- 3) pelaporan tahap III paling lambat disampaikan pada bulan April pada periode anggaran berikutnya.

Sekolah penerima dapat langsung menggunakan dana BOS reguler untuk pembiayaan atas penyelenggaraan operasional sekolah, setelah dana tersebut disalurkan dan masuk ke rekening sekolah.

2.2.6 Penggunaan Dana BOS Reguler

Dana BOS reguler umumnya digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan proses belajar mengajar di setiap sekolah penerima. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021, dana BOS reguler dapat digunakan untuk hal-hal meliputi penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan proses pembelajaran dan ekstrakurikuler, proses pengembangan perpustakaan, peningkatan potensi guru dan tenaga pendidik, peningkatan kompetensi keahlian, kegiatan asesmen dan evaluasi, administrasi sekolah, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana,

pengadaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan pendukung peningkatan kualitas lulusan, serta pembayaran honor.

Pada Pasal 21 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 juga dijelaskan bahwa dalam mengelola dana BOS reguler, tim BOS yang memperoleh kewenangan pengelolaan dilarang melakukan hal-hal meliputi transfer dana BOS reguler ke rekening pribadi di luar kepentingan penggunaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, membungakan dana dalam rangka kepentingan pribadi, melakukan pembelian *software* guna kepentingan pelaporan keuangan dana BOS, memberikan pinjaman dana kepada pihak lain yang tidak berkepentingan, melakukan sewa aplikasi pendataan/aplikasi penerimaan peserta didik baru, melakukan pembiayaan kegiatan yang bukan merupakan prioritas, melakukan pembiayaan menggunakan sistem iuran, melakukan pembelian yang bukan inventaris sekolah, pemeliharaan prasarana yang rusak sedang dan berat, pembangunan gedung/ruangan baru, pembelian dalam rangka investasi, pembiayaan kegiatan pelatihan/sosialisasi dan pendampingan terkait program BOS reguler yang diselenggarakan instansi di luar dinas dan/atau kementerian, pembiayaan atas kegiatan yang telah dibiayai penuh oleh dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ataupun sumber lainnya yang sah, melakukan tindakan penyelewengan guna kepentingan pribadi atau kelompok, serta menjadi distributor pembelian buku pembelajaran di sekolah.

2.2.7 Pelaporan Dana BOS Reguler

Pelaporan dana BOS reguler harus dilakukan secara lengkap dan memenuhi ketentuan seperti yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021

tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Sekolah penerima dana BOS reguler harus menyusun pembukuan yang terdiri dari RKAS, Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan dokumen lain yang diperlukan.

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sekolah penerima dana BOS seperti yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 adalah melakukan rekapitulasi atas realisasi penggunaan dana, melaporkan seluruh penggunaan dana pada tahun anggaran, membuat laporan per tahap penyaluran dana yang ditandatangani bendahara, komite, dan kepala sekolah, serta menyampaikan laporan realisasi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain memenuhi ketentuan di atas, sekolah juga harus melakukan publikasi atas pelaporan yang dilakukan (baik itu penerimaan maupun penggunaan) kepada masyarakat secara terbuka dan akuntabel. Laporan atau dokumen yang dipublikasikan berupa rekapitulasi dana BOS reguler yang didasarkan kepada komponen pembiayaan seperti yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Pertanggungjawaban berupa publikasi laporan ini umumnya dilakukan pada papan informasi sekolah atau bisa juga dilakukan di tempat lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat atau pihak berkepentingan lainnya secara mudah.

2.3 Konsep Umum Akuntabilitas

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* yang memiliki arti keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban, keadaan yang dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip pengelolaan dan BOS reguler. Pengertian prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS reguler yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yaitu penggunaan Dana BOS Reguler yang dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas sendiri merupakan salah satu karakteristik pelaksanaan pemerintahan yang meliputi eksistensi suatu mekanisme (baik secara konstitusional ataupun terkait keabsahan bentuk) yang dapat meyakinkan pihak tertentu terhadap aksi atau perbuatannya dalam rangka penggunaan sumber daya publik dengan adanya keterbukaan, serta kejelasan dan keterhubungan dengan kebebasan publikasi media. Adapun konsep akuntabilitas ini mencakup eksistensi suatu mekanisme yang meyakinkan pihak berkepentingan seperti pejabat pemerintahan dan para politisi terhadap suatu aksi serta perbuatan dalam rangka penggunaan sumber daya publik dan kinerja yang dilakukan (Achmad & Kadmasasmita, n.d.).

2.3.2 Aspek-Aspek Akuntabilitas

Terdapat 5 (lima) aspek yang harus menjadi perhatian dalam rangka pemenuhan prinsip akuntabilitas (Kusumasari et al., 2015). Aspek-aspek tersebut diungkapkan dalam Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Kelima aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1) Akuntabilitas merupakan Suatu Hubungan

Akuntabilitas merupakan suatu hubungan atau *accountability is a relationship* memiliki makna adanya hubungan antara beberapa pihak yaitu individu/kelompok/institusi dengan negara serta masyarakat.

2) Akuntabilitas Memiliki Orientasi pada Sebuah Hasil

Akuntabilitas yang berorientasi pada sebuah hasil atau *accountability is results oriented* dimaksudkan bahwa hasil memiliki peranan penting bagi pelaksanaan akuntabilitas. Hasil yang diharapkan dalam hal ini adalah terciptanya perilaku aparat pemerintah yang adil, jujur, bertanggung jawab, dan inovatif. Berkenaan dengan hal ini, setiap aparat terkait dituntut untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya masing-masing. Selain itu, aparat atau pihak terkait juga harus bertindak serta senantiasa berupaya memberikan kontribusi aktif guna mencapai hasil maksimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

3) Akuntabilitas dengan Mengharuskan Pembuatan Laporan

Akuntabilitas mengharuskan adanya laporan atau *accountability is requires reporting* memiliki makna bahwa akuntabilitas memerlukan perwujudan berupa laporan kinerja. Dengan adanya laporan atau laporan kinerja

sebagai perwujudan akuntabilitas ini berarti pihak terkait telah mampu menyampaikan penjelasan dan memberikan bentuk pertanggungjawaban sebagai salah satu bukti nyata atas tindakan dan proses yang dilakukan maupun hasil yang telah dicapai.

4) Akuntabilitas Harus Memiliki Konsekuensi

Akuntabilitas yang dijalankan memerlukan adanya konsekuensi atau *accountability is meaningless without consequences* merupakan aspek akuntabilitas yang memaknai akuntabilitas sebagai sebuah kewajiban. Kewajiban menunjukkan adanya tanggung jawab, dan tanggung jawab nantinya akan menghasilkan sebuah konsekuensi. Konsekuensi dalam hal ini bisa saja berupa sanksi ataupun sebuah penghargaan atas suatu capaian.

5) Akuntabilitas untuk Meningkatkan Kinerja

Akuntabilitas sebagai salah satu faktor meningkatkan kinerja atau *accountability improves performance* memiliki makna bahwa akuntabilitas merupakan salah satu acuan yang dapat menjadi evaluasi sehingga individu/kelompok/institusi dapat terus berproses dan meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas memiliki tujuan utama guna meningkatkan pelayanan yang diberikan PNS kepada masyarakat. Berdasarkan pendekatan akuntabilitas yang memiliki sifat proaktif, akuntabilitas diartikan sebagai proses dan hubungan terencana guna mencapai suatu tujuan yang ditetapkan di awal dengan penempatan sumber daya secara tepat dan optimal serta mengharuskan adanya evaluasi kinerja di akhir. Berkenaan dengan hal ini, setiap pihak yang terlibat dalam rangka pencapaian akuntabilitas dalam pelaksanaan atau

prosesnya akan diminta untuk melakukan pertanggungjawaban dengan aktif kontributif dan ikut serta dalam proses evaluasi dan memiliki fokus pada perbaikan kinerja.

2.3.3 Tingkatan dalam Akuntabilitas

Terdapat 5 (lima) tingkatan akuntabilitas yang bisa digambarkan dalam bentuk piramida (Kusumasari et al., 2015). Kelima tingkatan tersebut diungkapkan dalam Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III yang dimulai dari tingkatan paling bawah sampai dengan tingkatan paling atas yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas *stakeholder*. Berikut adalah rincian dari kelima tingkatan akuntabilitas tersebut:

1) Akuntabilitas Personal

Akuntabilitas personal atau *personal accountability* merupakan tingkatan akuntabilitas yang mengarah kepada nilai-nilai pada diri seseorang. Nilai-nilai tersebut adalah nilai kejujuran, moral, etika, dan tentunya integritas. Pribadi yang berada pada tingkatan ini akan menjadikan dirinya sebagai solusi bukannya masalah. Pertanyaan penting untuk melakukan identifikasi pribadi yang secara personal memiliki sifat akuntabel ini adalah “Apakah yang dapat saya perbuat untuk memperbaiki diri dan situasi saat ini serta melakukan suatu perubahan yang membawa perbedaan?”.

2) Akuntabilitas Individu

Akuntabilitas individu merupakan tingkatan akuntabilitas yang berisi hubungan individu dengan lingkungan kerjanya, contoh yang paling sering

ditemui dalam hal lingkup pemerintahan adalah hubungan antara PNS dengan instansinya selaku pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan, serta meminimalisir hambatan kerja bagi para PNS. Sedangkan, PNS selaku aparaturnegara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi tugas yang dilimpahkan sesuai kewenangannya. Pertanyaan penting untuk melakukan identifikasi individu seorang PNS yang memiliki sifat akuntabel ini adalah “Apakah tindakan ini sudah tepat? Ini tindakan yang telah saya lakukan dan inilah langkah selanjutnya untuk meningkatkannya dan menjadi lebih baik”.

3) Akuntabilitas Kelompok

Akuntabilitas kelompok merupakan tingkatan akuntabilitas berhubungan dengan kinerja institusi yang biasanya dilakukan dalam suatu kelompok atau dilakukan secara kerja sama dalam kelompok. Pada kelompok, tidak ada istilah “saya”, tetapi semua dilakukan atas nama kelompok atau “kami”. Akuntabilitas kelompok harus mencerminkan adanya pembagian kerja, kewenangan, dan semangat kerja sama yang tinggi antar kelompok dalam suatu institusi. Setiap kelompok tersebut memiliki peran penting masing-masing dengan fokus pada satu tujuan yaitu tercapainya kinerja organisasi sesuai dengan yang diharapkan.

4) Akuntabilitas Organisasi

Akuntabilitas organisasi merupakan tingkatan akuntabilitas yang berkaitan dengan organisasi/institusi. Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai organisasi, baik itu pelaporan

individu terhadap organisasi maupun pelaporan kinerja organisasi kepada pihak berkepentingan/*stakeholders*.

5) Akuntabilitas *Stakeholder*

Akuntabilitas *stakeholders* berkaitan erat dengan masyarakat, pembayar pajak, dan pengguna layanan. Dalam hal ini dapat juga diartikan sebagai tanggung jawab organisasi pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik, adil, responsif, dan bermartabat.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dana BOS telah banyak dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh berbagai macam kondisi terkait pengelolaan dana BOS reguler di lapangan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait pengelolaan dan BOS reguler:

- 1) Hidayat et al. (2019) dalam penelitiannya pada SDN 44 Mande Kota Bima diperoleh simpulan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana BOS reguler seperti adanya keterlambatan dalam pencairan dana, anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan keperluan sekolah, adanya pembatasan perbaikan sekolah sehingga terjadi kasus kekurangan ruangan, dan dana BOS yang dialokasikan belum mampu digunakan untuk pembiayaan keseluruhan program sekolah.
- 2) Hariswati (2015) dalam penelitiannya dengan judul *Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan BOS* diperoleh simpulan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi

kebijakan dalam pengelolaan dana BOS yaitu adanya konflik kepentingan antara tim pelaksana dengan pihak pengambil keputusan.

- 3) Julantika et al. (2017) dalam penelitiannya pada SDN Pringgowirawan 02 Jember diperoleh simpulan bahwa berdasarkan data bulan Juli s.d. Desember diperoleh data adanya peningkatan penggunaan dana yang lebih besar dari pada dana yang telah direncanakan yang terjadi pada pengembangan kompetensi lulusan. Selain itu, terdapat beberapa masalah terkait realisasi sekolah yang masih rancu atau kurang jelas karena tidak ditulis atau dicantumkan dalam saldo laporan.
- 4) Fitri (2014) dalam penelitiannya pada SDN Kecamatan Mandiangin Kota Selayan Kota Bukittinggi diperoleh simpulan bahwa pengelolaan dana BOS secara umum telah terlaksana dengan cukup baik, meski pun penggunaan dana BOS belum dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan format yang diatur dalam Juknis pengelolaan dana BOS reguler.
- 5) Anggraini (2013) dalam penelitiannya pada SDN Pacarkeling VIII Surabaya diperoleh simpulan bahwa pengelolaan dana BOS pada SDN Pacarkeling VIII sangat transparan, partisipatif, dan akuntabel. Transparansi yang tinggi ditunjukkan dengan keterbukaan informasi yang tersedia dan tersaji dengan baik pada program RKAS. Tingkat partisipasi yang tinggi dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya keterlibatan masyarakat pada perencanaan anggaran, kemudahan mengakses informasi, serta keikutsertaan dalam kontrol dana BOS. Tingkat akuntabilitas yang berjalan baik ditunjukkan dengan adanya laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS reguler.

- 6) Sulfiati et al. (2010) dalam penelitiannya pada penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sinjai dengan objek penelitian SMP Negeri 1 Pulau Sembilan dan SD 84 Mangarabombang diperoleh simpulan bahwa dana BOS yang diberikan kepada sekolah terpencil masih minim dan pencairannya seringkali kurang tepat waktu sehingga sulit untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Sekolah yang masih terpencil dengan kondisi letak geografis yang sulit ditempuh dan jauh dari perkotaan serta tidak memungkinkannya penggunaan media internet mengakibatkan pengiriman laporan dan dana BOS seringkali mengalami keterlambatan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa secara umum masih terdapat berbagai permasalahan dalam rangka pengelolaan dana BOS reguler. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serupa dengan yang telah dilakukan peneliti sebelumnya terkait dana BOS reguler pada SMP Negeri 1 Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Penelitian dalam hal ini akan meliputi tinjauan atas kesesuaian pelaporan keuangan yang telah dilakukan SMP Negeri 1 Kediri dengan peraturan yang berlaku saat ini, meninjau penerapan prinsip akuntabilitas, serta meninjau keandalan laporan keuangan SMP Negeri 1 Kediri khususnya pelaporan terkait dana BOS reguler.